



## Judi Online dan Ilusi Pemberantasannya

Adhi Putra Satria<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Corresponding E-mail: [adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id](mailto:adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id)\*

---

### Article Info

#### Article history:

Received June 22, 2025

Revised July 07, 2025

Accepted July 15, 2025

---

#### Keywords:

Eradication Illusion; Online Gambling; Digital Technology.

---

### ABSTRACT

*This article aims to critically examine why the eradication of online gambling tends to be utopian and illusory by exploring the core challenges from the perspectives of technology, legal enforcement structure, and legal culture within society. This study adopts a normative juridical approach supported by empirical data. Data were collected through literature review of legal texts, official reports, transaction records, and media coverage. The analysis was conducted using a qualitative-critical method, applying theories of legal culture and structural legal critique. Findings reveal that the idea of eradicating online gambling is hindered by three major challenges. First, from the technological aspect, online gambling actors exploit foreign domains, VPNs, website cloning systems, and anonymous transactions that are difficult to trace. Second, in terms of legal enforcement, there is the involvement of law enforcement officers and bureaucrats in online gambling networks, creating conflicts of interest that undermine the integrity of law enforcement efforts. Third, from the cultural aspect, society remains permissive towards gambling, a condition exacerbated by economic hardship and low levels of legal literacy, making the practice highly resilient. These three aspects collectively indicate that the state's narrative of online gambling eradication lacks a solid structural foundation. Legal enforcement discourse operates more as a symbolic strategy that fails to address the root of the problem. As such, the eradication of online gambling becomes a repetitive project that never truly engages with the lived realities of society.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received June 22, 2025

Revised July 07, 2025

Accepted July 15, 2025

---

#### Kata kunci:

Ilusi Pemberantasan; Judi Online; Teknologi Digital.

---

### ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mengapa pemberantasan judi online cenderung bersifat utopis dan ilusif, dengan menelaah tantangan utama dari aspek teknologi, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, laporan resmi, data transaksi, serta pemberitaan media. Analisis dilakukan secara kualitatif-kritis menggunakan pisau analisis teori budaya hukum dan kritik terhadap struktur hukum. Hasil Temuan menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang mengakibatkan konsep pemberantasan judi online menjadi gagasan ilusi dan utopis yang pertama tantangan dari aspek teknologi, yaitu pelaku judi online telah memanfaatkan domain luar negeri, VPN, sistem kloning, dan transaksi anonim yang sulit dideteksi. Dari sisi penegakan hukum, terdapat keterlibatan aparat dan birokrat dalam jejaring judi online, menciptakan konflik kepentingan yang melemahkan efektivitas hukum. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih permisif terhadap judi, diperparah oleh tekanan ekonomi, rendahnya literasi hukum membuat praktik judi online sangat sulit diberantas. Ketiga aspek tersebut mengindikasikan bahwa narasi pemberantasan judi online yang dibangun negara tidak



memiliki pijakan struktural yang kokoh. Wacana penindakan hukum lebih merupakan strategi simbolik yang gagal menjangkau akar persoalan. Konsep pemberantasan judi online hanya menjadi proyek repetitif yang tidak pernah benar-benar menyentuh realitas.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Adhi Putra Satria  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
E-mail: [adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id](mailto:adhi-putrasatria@untagsmg.ac.id)

---

**Pendahuluan**

Judi online merupakan bentuk perjudian yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama untuk melakukan aktifitas mulai dari taruhan, memilih permainan, dan transaksi. (Rumbay, 2023) Penggunaan teknologi internet sebagai media dalam melakukan perjudian, telah memudahkan individu mengakses berbagai platform perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis maupun waktu. Fenomena ini tidak hanya mengubah lanskap praktik perjudian tradisional, tetapi juga memperluas jangkauan dan meningkatkan eskalasi dampaknya terhadap masyarakat secara masif dan sistematis. (Arditha, 2023)

Judi online sejatinya tetap mengandung unsur *gambling*, di mana sistem permainan berbasis peluang digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak pasti. (Ajidin, 2024) Aktivitas ini menggunakan algoritma dan mekanisme permainan yang dirancang untuk memikat pengguna, menciptakan ketergantungan, serta memicu perilaku adiktif yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Fenomena judi online telah menjadi realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam era digital. Meskipun secara hukum aktivitas ini dilarang, praktiknya terus berlangsung secara masif.

Data empiris menunjukkan bahwa transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun, meningkat 213% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp104,41 triliun. Dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi lonjakan transaksi sebesar 8.136,77%, dari hanya Rp3,97 triliun pada 2018. Pada triwulan pertama tahun 2024 saja, nilai transaksi telah mencapai Rp100 triliun. Jumlah pemain judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 3,5 juta orang, dengan sekitar 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sumber lain menyebutkan angka 3,2 juta pemain aktif, dengan rentang usia pemain mulai dari di bawah 10 tahun hingga kelompok usia produktif 31–50 tahun. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemain terbanyak, yaitu 553.644 orang, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun. (Hanum et al., 2025)

Di Indonesia, aktivitas judi online dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Hal ini diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian salah satunya, sehingga segala sesuatu yang berbau promosi dalam aktifitas judi online wajib ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Rumbay, 2023)

Dewasa saat ini berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika judi online dari berbagai perspektif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ines Tasya Jadidah. Et.al, dengan judul Analisis maraknya judi online di Masyarakat, dimana hasil penelitian



menunjukkan, bahwa perjudian, khususnya dikaitkan dengan gaya hidup konsumtif dan tekanan ekonomi akibat inflasi, menjadi pilihan instan yang dianggap mudah oleh sebagian masyarakat dalam mencari keberuntungan. Namun, perjudian ini menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Perjudian merusak tatanan moral, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan pengaruh negatif tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak.(Jadidah et al., 2023)

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Andri Sahata Sitanggang,et.al, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online berkontribusi terhadap munculnya kecanduan yang merusak kondisi psikologis pelaku, menyebabkan tidak stabilnya keuangan, serta mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial dan keluarga. Ketiga hasil penelitian yang dilakukan oleh Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah dengan hasil penelitian yaitu judi online menimbulkan kerugian ekonomi, meningkatkan tingkat kriminalitas, dan menimbulkan gangguan psikologis baik bagi individu maupun masyarakat luas. Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku, termasuk Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal, terbukti dari tingginya angka pengguna aktif.(Bakhtiar & Adilah, 2024)

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, Penelitian penulis bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini lebih banyak memotret fenomena judi online dari aspek dampak sosial, ekonomi, dan psikologis semata. Penelitian terdahulu umumnya menekankan pembahasan pada konsekuensi negatif dari praktik judi online serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelakunya.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan akibat-akibat judi online, tetapi secara kritis mengungkap bahwa wacana pemberantasan judi online itu sendiri adalah sebuah gagasan yang utopis dan bersifat ilusif. Negara terus mereproduksi narasi "pemberantasan" sebagai simbol kontrol dan moralitas, padahal dalam praktiknya upaya tersebut seringkali tidak menyentuh akar persoalan, bersifat parsial, reaktif, dan mudah ditembus oleh kecanggihan teknologi digital.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis permasalahan pemberantasan judi online sehingga menjadikannya sebagai konsep/gagasan yang utopis untuk dicapai, tulisan ini akan mengkaji permasalahan pemberantasan dari 3 aspek, pertama aspek teknologi, aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait dengan larangan dan pemberantasan praktik judi online di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta aturan hukum lain sebagai pelaksana dan terkait dengan pengawasan aktivitas digital.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris secara terbatas. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks sosial dan fakta-fakta aktual yang berkembang di masyarakat terkait praktik dan pemberantasan judi online. Sumber data empiris diperoleh melalui pengumpulan data sekunder berupa laporan, survei, hasil riset lembaga, dan pemberitaan media massa yang menyajikan data aktual mengenai jumlah transaksi, sebaran wilayah, serta kecenderungan pelaku judi online.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), mencakup telaah terhadap dokumen hukum, jurnal akademik, laporan resmi lembaga negara, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang



mengkaji hubungan antara hukum, teknologi, dan budaya hukum. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan tidak mengutamakan angka-angka statistik semata, tetapi berfokus pada pemahaman makna, struktur kekuasaan, dan logika hukum yang bekerja di balik narasi “pemberantasan” judi online.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Permasalahan pemberantasan judi online dari aspek teknologi**

Pemberantasan praktik judi online di Indonesia menghadapi hambatan dan permasalahan terutama dari sisi teknologi yang saat ini terus berkembang secara cepat dan adaptif. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas jaringan perjudian digital, tetapi juga menjadi alat dan instrument yang digunakan dalam melindungi pelaku dari jangkauan hukum negara.

Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan judi online dari aspek teknologi adalah pengungkapan pelaku yang sulit diidentifikasi, dimana saat ini pelaku judi online sering menggunakan domain luar negeri dan server internasional dalam menjalankan aktifitas ilegalnya. Banyak situs judi online yang beroperasi dengan server yang ditempatkan di negara-negara yang melegalkan aktivitas perjudian seperti Kamboja atau Filipina. Penempatan ini menjadikan situs-situs tersebut berada di luar jangkauan yurisdiksi hukum nasional. Bahkan setelah dilakukan pemblokiran, para pelaku dengan cepat memindahkan operasional situs ke domain atau alamat IP baru yang belum terjangkau sistem pemantauan Indonesia. Kecepatan dan fleksibilitas pergantian domain ini menyebabkan efektivitas pemblokiran menjadi sangat terbatas dan tidak bersifat jangka panjang. (Hernanda Ramdhani, 2020)

Selain itu, kemajuan teknologi telah memungkinkan dibuatnya sistem kloning situs secara cepat. Teknologi kloning dapat digunakan pelaku membuat salinan identik dari situs yang telah diblokir, baik dari segi tampilan, fungsi, maupun sistem transaksi. Dengan fasilitas dukungan layanan hosting internasional dan penyedia domain global, pelaku dapat dengan mudah membuat kembali platform judi online yang telah diberantas. Akibatnya, penegakan hukum yang hanya berbasis pada pemblokiran situs menjadi tidak efektif dalam menghadapi praktik yang sifatnya sangat cair dan berulang. (Faizal et al., 2023)

Permasalahan sulitnya membongkar dan memberantas praktik judi online adalah dengan sistem transaksi yang sulit diidentifikasi, pelaku judi online juga telah mengembangkan strategi untuk menghindari deteksi. Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan identitas palsu atau data pribadi milik orang lain yang diperoleh melalui praktik jual beli data pribadi secara ilegal. Data ini digunakan untuk membuka rekening bank, akun e-wallet, hingga nomor telepon yang dipakai dalam proses transaksi. Bahkan, tidak sedikit rekening yang digunakan merupakan rekening dormant atau milik pihak ketiga yang dengan sengaja dijual untuk mendapatkan keuntungan. Lebih jauh, pelaku juga memanfaatkan mata uang kripto dan jasa penukaran uang untuk mengaburkan jejak aliran dana, sehingga membuat pelacakan keuangan menjadi semakin rumit. (Hidayat et al., 2023)

Modus transaksi juga semakin beragam dan sulit diawasi oleh sistem keuangan formal. Selain transfer antarbank, metode lain seperti deposit pulsa operator seluler digunakan untuk melakukan transaksi secara tersembunyi. Transaksi melalui pulsa tidak terdeteksi dalam sistem pengawasan transaksi keuangan nasional dan memberikan ruang baru bagi pelaku untuk menghindari pengawasan perbankan. Bahkan, banyak situs judi online yang merentas platform edukatif, permainan online, atau layanan hiburan digital lainnya, yang pada tampilan permukaan tidak menunjukkan aktivitas perjudian secara



eksplisit. Strategi ini membuat sistem deteksi berbasis mesin atau algoritma tidak mampu mengidentifikasi situs-situs tersebut secara akurat. (Untoro & Trenggana, 2013)

Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan bahwa pemberantasan judi online dari aspek teknologi tidak dapat lagi disandarkan pada mekanisme konvensional seperti pemblokiran atau razia digital. Alih-alih menyelesaikan masalah, pendekatan semacam itu justru memperlihatkan keterbatasan negara dalam memahami dan mengendalikan struktur digital global. Narasi “pemberantasan” lebih tampak sebagai simbol dari kehadiran negara, namun gagal menjelma menjadi strategi substantif yang mampu mengintervensi akar persoalan. Maka dari itu, dalam tinjauan yang lebih kritis, pemberantasan judi online dari aspek teknologi justru mengukuhkan tesis bahwa wacana penegakan hukum terhadap kejahatan digital, dalam praktiknya, lebih banyak bersifat utopis daripada solutif.

## **2. Tantangan pemberantasan judi online dari aspek penegak hukum**

Pemberantasan judi online tidak hanya menghadapi kendala dari aspek teknologi digital, tetapi juga dari aspek struktural dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Tantangan ini bersifat sistemik karena tidak hanya melibatkan keterbatasan kapasitas institusional, tetapi juga menyentuh persoalan integritas dan konflik kepentingan di dalam tubuh aparat penegak hukum dan lembaga negara yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan.

Salah satu fakta empirik yang mengkhawatirkan adalah keterlibatan oknum aparat dalam praktik judi online. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aparat yang semestinya menindak justru menjadi bagian dari praktik judi online. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, dua anggota kepolisian dikenakan sanksi etik setelah ditemukan aplikasi judi online dalam ponsel pribadi mereka saat inspeksi internal. Fakta ini mencerminkan rendahnya komitmen sebagian aparat terhadap penegakan hukum yang konsisten, dan lebih jauh menunjukkan adanya pelanggaran prinsip netralitas serta penyalahgunaan kewenangan.

Data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat fakta ini. Tercatat bahwa sekitar 97 ribu personel dari institusi TNI dan Polri diduga terlibat dalam aktivitas transaksi yang berkaitan dengan judi online. Meskipun tidak semua dugaan ini berarti keterlibatan langsung dalam praktik ilegal, angka tersebut menunjukkan potensi penetrasi aktivitas judi online ke dalam institusi yang seharusnya menjadi penegak aturan. Ketika aparat yang berwenang untuk menindak justru menjadi pelaku atau pembiar, maka wacana pemberantasan kehilangan legitimasi dan daya dorong moralnya di mata publik. (CBNC, 2024)

Masalah integritas penegakan hukum juga diperparah oleh kasus-kasus yang melibatkan lembaga negara non-penegak hukum, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam salah satu temuan, terdapat oknum pegawai yang justru menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi situs-situs judi online dari proses pemblokiran. Oknum tersebut bahkan dilaporkan menerima kompensasi hingga Rp8,5 juta untuk setiap situs yang dibiarkan tetap aktif. Keberadaan praktik seperti ini mengindikasikan adanya persekongkolan struktural antara pelaku kejahatan digital dan individu dalam birokrasi, yang memperlemah sistem pengawasan internal serta membuka ruang korupsi. (Amilya et al., 2025)

Jika institusi yang ditugaskan untuk memberantas justru menjadi bagian dari jaringan perlindungan, maka narasi penegakan hukum kehilangan pijakan etis dan epistemologisnya. Komitmen dari pemerintah dan pimpinan institusi untuk menindak tegas para pelaku dari internal memiliki nilai urgensi tinggi, namun hal tersebut belum cukup menjawab persoalan mendasar yaitu lemahnya sistem akuntabilitas dan transparansi dalam institusi penegakan hukum. Tanpa reformasi struktural dan mekanisme pengawasan



yang kuat, pemberantasan judi online akan selalu menghadapi resistensi dari dalam. Dengan demikian, persoalan ini bukan semata-mata tentang kurangnya pengaturan atau sumber daya, melainkan tentang lemahnya political will dan minimnya kontrol publik terhadap aparat negara yang justru beroperasi dalam bayang-bayang praktik ilegal.

### **3. Tantangan pemberantasan judi online dari aspek budaya masyarakat**

Salah satu hambatan paling rumit dalam pemberantasan judi online di Indonesia terletak pada dimensi budaya hukum masyarakat. Jika aspek teknologi dan kelemahan institusional dapat diidentifikasi dan diintervensi melalui hukum dan perangkat pengawasan, maka persoalan budaya hukum justru menyangkut kesadaran kolektif, nilai-nilai sosial, dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta perilaku menyimpang. Tantangan pemberantasan judi online tidak dapat dilepaskan dari watak permisif masyarakat terhadap praktik perjudian, serta kondisi ekonomi yang memicu pembenaran terhadap tindakan ilegal.

Budaya hukum masyarakat Indonesia dalam hal ini menunjukkan kecenderungan permisif terhadap praktik perjudian, termasuk dalam bentuk digital seperti judi online. Banyak kalangan memandang aktivitas ini bukan sebagai tindakan kriminal, melainkan sekadar hiburan atau bahkan strategi alternatif untuk meraih keuntungan secara cepat. Persepsi tersebut tumbuh subur di lingkungan sosial yang lemah dalam edukasi hukum dan minim dalam literasi risiko. Khususnya di kalangan remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah, judi online telah menjadi bagian dari kehidupan digital yang dianggap wajar, bahkan normal. Hal ini diperkuat oleh absennya penanaman nilai hukum secara konsisten dalam ruang-ruang sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas.

Permisivitas terhadap judi tidak lahir dalam ruang hampa. Namun lahir dari kondisi tekanan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang sulit dan penuh ketidakpastian, judi sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, praktik judi—meskipun sadar akan risikonya—seringkali tetap dipilih karena dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan mekanisme pekerjaan formal yang menuntut proses panjang dan hasil yang tidak pasti. Akibatnya, semakin banyak individu yang terjerumus dalam siklus ketergantungan terhadap judi online sebagai cara bertahan hidup dalam situasi ekonomi yang menekan.

Budaya hukum, tidak semata-mata berarti kesadaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut tingkat penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum sebagai refleksi nilai keadilan sosial. Di sinilah letak problematikanya: hukum dipandang sebagai sesuatu yang jauh, elitis, dan tidak hadir secara nyata dalam keseharian masyarakat. Ketika hukum gagal hadir sebagai sarana emansipasi atau perlindungan sosial, maka masyarakat cenderung membangun legalitasnya sendiri yang bersandar pada logika kebutuhan dan kelangsungan hidup.

Oleh karena itu, pemberantasan judi online dari perspektif budaya hukum menuntut strategi yang jauh melampaui pendekatan hukum positif semata. Diperlukan intervensi sosial yang berlapis dan terintegrasi, mulai dari edukasi hukum yang transformatif, peningkatan literasi digital dan keuangan, hingga penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa pembenahan pada aspek struktural dan kultural secara bersamaan, upaya membangun budaya hukum yang kuat hanya akan menjadi proyek simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan. Tantangan dari aspek budaya hukum bukan sekadar persoalan kesadaran hukum individu, tetapi merupakan refleksi dari kondisi sosial yang lebih luas, yang menjadikan praktik ilegal seperti judi online sebagai bagian dari normalitas baru dalam masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas hukum dan keberpihakan negara.



## Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan judi online di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional. Dari aspek teknologi, kecepatan adaptasi sistem digital yang digunakan oleh pelaku jauh melampaui kapasitas respons negara. Penggunaan domain luar negeri, kloning situs, VPN, dan transaksi anonim menjadikan setiap langkah penindakan selalu tertinggal satu langkah di belakang. Di sisi lain, struktur penegakan hukum juga mengalami erosi kepercayaan akibat adanya keterlibatan langsung dari oknum aparat dan pejabat negara dalam praktik judi online. Fenomena ini menciptakan kontradiksi internal dalam sistem hukum, di mana institusi yang semestinya menjadi alat pemberantas justru menjadi bagian dari jaringan yang melindungi kejahatan tersebut. Dari perspektif budaya hukum, masyarakat Indonesia masih menunjukkan sikap permisif terhadap praktik perjudian, baik karena faktor normalisasi sosial maupun karena tekanan ekonomi. Judi online dipandang bukan sebagai kejahatan, melainkan sebagai peluang instan yang dianggap rasional dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Ketiga dimensi tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa pemberantasan judi online, dalam konstruksi hukum dan sosial saat ini, lebih bersifat ilusi daripada kenyataan. Wacana "pemberantasan" yang terus direproduksi dan dikampanyekan oleh negara tidak lebih dari representasi simbolik yang gagal menyentuh akar persoalan, sehingga gagasan bahwa judi online dapat diberantas secara tuntas merupakan bentuk khayalan institusional yang sulit diwujudkan tanpa perombakan mendasar terhadap struktur teknologi hukum, budaya sosial, dan relasi kekuasaan di balik narasi penegakan hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A. (2024). Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1). <https://doi.org/10.54082/jupin.279>
- Amilya, R., Betas, D. F., Mudzakkir, V. L. S., & Patrianti, T. (2025). Peran Public Relations dalam Komunikasi Krisis Judi Online di Kementerian Komunikasi dan Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7022–7034.
- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- CBNC. (2024). *Budi Gunawan: 97 Ribu Anggota TNI-Polri Diduga Main Judi Online*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20241121153203-37-590064/budi-gunawan-97-ribu-anggota-tni-polri-diduga-main-judi-online#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-Menteri%20Koordinator%20Bidang%20Politik%20dan%20Riau%2C%20ribu%20orang%20diduga%20adalah%20anggota%20TNI%20dan%20Polri.>
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2022>
- Hanum, F. F., Fathurrahman, A. M., & Kusdarini, E. (2025). *Perspektif Mahasiswa Terhadap Judi Online Di Indonesia : Wujud Kesadaran Hukum Dan Etika Digital Warga Negara*. 22(1), 113–124.
- Hernanda Ramdhani, M. F. (2020). Otoritas Negara Dalam Penegakan Hukum Terhadap



- Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia. *Lex Suprema*, 2(2).
- Hidayat, T., A. Ch. Likadja, J., & E. Derozari, P. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.323>
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Smanah Fatiha, K. A., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>
- Rumbay, I. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Lex Privatum*, 11(5).
- Untoro, & Trenggana. (2013). Pemetaan Produk Dan Risiko Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia. *Bank Indonesia Working Paper*.